



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Februari 2014 di bawah Register perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 298/31/XI/2012 tertanggal 22 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 92/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan termohon menderita penyakit tumor dan belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan karena termohon tidak mau mengobati penyakit termohon, termohon pernah ingin dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi namun termohon bersikeras tidak mau.
6. Bahwa pemohon telah berulang kali menasihati termohon agar termohon mau berobat namun termohon tidak menghiraukan sehingga antara pemohon dan termohon terus-menerus berselisih.
7. Bahwa pada bulan September 2013 pemohon pergi meninggalkan termohon ke rumah kerabat pemohon bernama ..., sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 92/Pdt.G/2014/PA Mrs.



SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 5 Maret 2014 dan 17 Maret 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 25 Februari 2014 di bawah Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 25 Februari 2014 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/31/X1/2012 tanggal 22 Nopember 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P..

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa , bertempat tinggal di Desa, Kabupaten Maros. yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan termohon adalah isteri pemohon bernama **Termohon**.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama \pm 1 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak,



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon menderita penyakit tumor pada perut sehingga termohon kelihatan seperti hamil besar dan termohon tidak mau mengobati penyakitnya karena pemohon pernah membawa termohon ke rumah sakit untuk berobat dan mau dioperasi, akan tetapi termohon bersikeras tidak mau dioperasi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon.
- Bahwa pemohon pergi ke rumah kerabatnya bernama ... di Maros .
- Bahwa sejak pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon, pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tida ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi tetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon adalah isteri pemohon bernama **Termohon**.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama \pm 1 tahun dan keduanya belum dikaruniai anak,
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan tinggal bersama mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya bulan Nopember 2012.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon menderita penyakit tumor pada perut sehingga perutnya membesar seperti orang hamil dan tidak ada tanda-tanda bisa sembuh karena termohon takut dioperasi.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 92/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon ke rumah kerabatnya bernama
- Bahwa sejak pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon, keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon menderita penyakit tumor pada perut dan tidak mau mengobatinya. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah

Hal. 5 dari 9 Put. No. 92/Pdt.G/2014/PA Mrs.



tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama **Saksi I**, dan saksi kedua pemohon yang bernama **Saksi II** dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di Bantimurung, pernah tinggal bersama selama \pm 1 tahun, belum dikaruniai anak.



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun, namun pada bulan Nopember 2012 mulai tidak harmonis karena termohon mengidap penyakit tumor pada perut dan takut berobat.
- Pada bulan September 2013 pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak saling menghiraukan lagi, pihak keluarga sudah menasehati tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf e dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M./22 Jumadilawal 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

.....

.....



ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 241.000,-